

PUTUSAN KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU 2019

PUTUSAN : 02/PS/PWSL.RMG.14.28/VIII, 6 HLM

PUTUSAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU ANTARA PARTAI NASDEM DENGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG ATAS SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN REMBANG NOMOR 18/PL.01.4-Kpt/3317/KPU-Kab/VIII/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK :
- Untuk memenuhi kebutuhan hak konstitusional warga negara yang menjadi peserta pemilu, Bawaslu Kabupaten Rembang yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan sengketa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal itu, Bawaslu Rembang menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Rembang. Sebab, salah satu bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang tidak diloloskan oleh KPU Kabupaten Rembang sebagai Daftar Calon Sementara(DCS) anggota DPRD Kabupaten Rembang Dapil VII nomor urut 6 pada Pemilu 2019.
 - Dasar hukum putusan penyelesaian sengketa ini adalah UU No 7 Tahun 2017; Perbawaslu No 18 Tahun 2017 yang telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 tahun 2018.
 - Pemohon dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu adalah Ketua dan Sekretaris Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan Termohon adalah KPU Kabupaten Rembang.
 - Objek Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rembang Nomor 18/PL.01.4-Kpt/3317/Kpu-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
 - Dalam putusan penyelesaian sengketa proses Pemilu Bawaslu Kabupaten Rembang atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rembang Nomor 18/PL.01.4-Kpt/3317/Kpu-Kab/Viii/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 meliputi tidak diloloskannya salah satu bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Rembang Dapil VII nomor urut 6 dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) atas nama Suparman sebagai Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Rembang Dapil VII pada Pemilu 2019, dikarenakan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Kabupaten Rembang menyerahkan berkas-berkas yang masih kurang berupa Surat Keterangan Sehat Jasmani, Surat Keterangan Sehat Rohani, dan Surat Bebas Narkoba atas nama Suparman di Dapil Rembang 7 nomor urut 6. Karena penyarahan berkas itu melampaui batas yang ditentukan, maka berkas-berkas itu dikembalikan ke yang bersangkutan. Sedangkan Pemohon benar-benar sudah berusaha semaksimal mungkin melengkapi kekurangan berkas yakni, Surat Keterangan Sehat Jasmani, Surat Keterangan Sehat Rohani, dan Surat Keterangan Bebas Narkoba. Surat-surat itu telah diurus sejak 31 Juli 2018 di RSUD Dr. Soetrasno Rembang. Namun, Surat Keterangan Sehat Jasmani baru bisa terbit pada tanggal 31 Juli 2018, Surat Keterangan Sehat Rohani baru terbit pada tanggal 2 Agustus 2018, dan Surat Keterangan Bebas Narkoba baru terbit pada tanggal 1 Agustus 2018. Dalam kesepakatan para pihak, memutuskan Bawaslu Kabupaten Rembang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum(KPU) Kabupaten Rembang permohonan Pemohon dengan memerintahkan KPU Kabupaten Rembang Semua berkas

kekurangan dari Partai Nasional Demokrat harus diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang pada tanggal 24 agustus 2018. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang menerima permohonan Bacaleg Partai Nasional Demokrat atas nama Suparman Dapil Rembang 7 nomor urut 6 untuk dimasukkan Daftar Caleg Sementara (DCS) setelah menyerahkan semua kekurangan berkas tersebut paling lambat tanggal 28 Agustus 2018.

- CATATAN :
- Putusan ini mulai berlaku sejak dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada Jumat 24 Agustus 2018;
 - Pada saat putusan berlaku, kepada Komisi Pemilihan Umum(KPU) Kabupaten Rembang untuk melaksanakan putusan ini paling lama tiga hari kerja sejak putusan ini dibacakan.
 - 6 hlm